

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) *ONLINE*
DI SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI**

TESIS

OLEH

**CARINTA BR BARUS
NPM.241801019**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) *ONLINE*
DI SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) Online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi.

Nama : Carinta Br Barus

NPM : 241801019

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Adam, SE. M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 6 April 2026

Nama : Carinta Br Barus
NPM : 241801019



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Sekretaris : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.S
Pembimbing I : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP
Penguji Tamu : Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2026

Yang menyatakan,



Carinta Br Barus

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPERNTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carinta Br Barus
NPM : 241801019
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



Carinta Br Barus

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) *ONLINE* DI SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI

Nama : Carinta Br Barus
NPM : 241801019
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Pelaksanaan Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* sebagai bagian dari transformasi layanan publik di bidang pendidikan masih menghadapi berbagai permasalahan di tingkat satuan pendidikan. Permasalahan muncul antara lain kurang meratanya informasi mengenai cara PPDB *Online*, kurangnya literasi digital orangtua, keterbatasan akses internet dan juga kesiapan teknis dinas pendidikan/sekolah dan operator. Kondisi tersebut berpotensi menghambat tercapainya tujuan kebijakan PPDB *Online* yang menenankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PPDB *Online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program PPDB *Online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB *Online*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPDB *Online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, meskipun pemahaman teknis masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dari aspek sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sudah memadai, namun keterbatasan literasi digital dan jaringan internet masih menjadi kendala. Pada aspek disposisi, pelaksanaan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik. Sementara struktur birokrasi telah didukung oleh pembagian tugas dan prosedur operasional standar yang jelas, meskipun koordinasi antar pihak masih perlu diperkuat. Faktor pendukung implementasi PPDB *Online* meliputi dukungan kebijakan pemerintah, komitmen pelaksana dan sistem teknologi informasi, sedangkan faktor penghambatnya mencakup keterbatasan literasi digital masyarakat, kendala teknis sistem dan akses jaringan internet.

Kata kunci: implementasi kebijakan, PPDB *Online*, pendidikan, SMK Negeri 4 Tebing Tinggi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ONLINE NEW STUDENT ADMISSION PROGRAM (PPDB) at SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI

Name : Carinta Br Barus
Student Number : 241801019
Major : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP
Supervisor II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

The implementation of the Online New Student Admission Program (Penerimaan Peserta Didik Baru / PPDB Online) as part of public service transformation in the education sector continues to face challenges at the school level. These challenges include limited dissemination of information, low digital literacy among parents, inadequate internet access, and technical readiness of schools and operators, which may hinder the achievement of transparency, accountability, and equity principles.

This study aims to analyze the implementation of the PPDB Online program at SMK Negeri 4 Tebing Tinggi and to identify its supporting and inhibiting factors. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation involving relevant stakeholders. Data were analyzed using Edward III's policy implementation model, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results indicate that the implementation of PPDB Online has generally complied with existing regulations. Communication has been conducted through socialization activities, although public technical understanding remains limited. Human resources and infrastructure are relatively adequate; however, digital literacy and internet network constraints persist. Implementers demonstrate good commitment and responsibility, while the bureaucratic structure is supported by clear task distribution and standard operating procedures, despite coordination issues that require improvement. Supporting factors include government policy support, implementers' commitment, and information technology systems, whereas inhibiting factors consist of limited digital literacy, technical system problems, and internet access limitations.

Keywords: policy implementation, PPDB Online, education, vocational high school

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih dan karuniaNya sehingga penulisan tesis berjudul “Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi” dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Dr. Adam, M.AP
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP untuk seluruh bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP untuk seluruh bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA, Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si dan Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP selaku panitia siding tesis, untuk seleruh masukan dan saran yang diberikan.
7. Para staff admnistrasi Pascasarjana Universitas Medan Area, untuk semua bantuan mengurus keperluan administratif perkuliahan.

8. Teman-teman mahasiswa/I MAP UMA Tahun Ajaran 2024/2025, untuk kebersamaan kita dan semua pengalaman berharga.
9. Para narasumber dan responden penelitian yang sudah bersedia terlibat dan memberikan informasi sebagai bahan dalam penelitian ini.
10. Keluarga tercinta, Suami tercinta, Jerry Sinaga (Papa Kembar); anak-anakku (Yosefa dan Yotam Sinaga); Bapak dan Mamak (Bulang dan Tigan) ; Amang dan Inang (Op. Doli dan Op.Boru), The Sister's (Helmina dan Ira Natalia Barus) dan semua keluarga, atas segala cinta kasih, semangat, dukungan moril dan materil, yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Magister ini.
11. Terakhir, seluruh pihak yang sudah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kiranya Tuhan yang membalas semua kebaikan kalian.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada tesis ini. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca agar penulisan karya ilmiah lainnya di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan berkontribusi positif pada perkembangan ilmu administrasi maupun pelayanan publik oleh pemerintah.

Medan, 8 April 2026



Carinta Br Barus

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kebijakan Publik	12
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	12
2.1.2 Proses-Proses Pembuatan Kebijakan	18
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik	19
2.1.4 Kebijakan Publik Bidang Pendidikan	29
2.2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	35
2.3. Penelitian Terdahulu	46
2.3.2 Kerangka Pemikiran	52
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Jenis Penelitian	57
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	58
3.3 Instrumen Penelitian	59
3.4 Sumber Data Penelitian	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data	63
3.6 Teknik Analisis Data	66

3.7 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional	71
3.7.1 Defenisi Konsep	71
3.7.2 Defenisi Operasional	72
BAB IV PEMBAHASAN	75
4.1 Gambaran Umum SMK Negeri 4 T.Tinggi	75
4.2 Struktur Organisasi	77
4.3 Analisis dan Pembahasan	82
4.3.1 Komunikasi	82
4.3.2 Sumber Daya	91
4.3.3 Disposisi (Sikap Pelaksana)	100
4.3.4 Struktur Birokrasi	109
4.4.5 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Program PPDB Online	114
BAB V PENUTUP	117
5.1 Kesimpulan	117
5.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1 Penelitian Terdahulu.....	47
Tabel 3.2.1 Waktu Penelitian	58
Tabel 3.3.1 Daftar Informan Penelitian.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.2 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian	56
Gambar 3.6 Model analisis data interaktif Miles, Huberman dan Saldana.....	70
Gambar 4.2 Struktur Organisasi SMK Negeri 4 Tebing Tinggi	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan pilar utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, serta informal. Pendidikan formal yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah pendidikan yang didapat dari sekolah. Sekolah telah menjadi tempat masyarakat untuk meraih cita-cita dan harapan. Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi tahapan awal yang harus dilaksanakan oleh peserta didik baik pada tingkat dasar maupun tinggi.

PPDB telah dilaksanakan di tiap tahun untuk memilih calon peserta didik baru dengan menggunakan nilai akademik serta variabel lainnya agar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Sistem PPDB di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan penerimaan PPDB secara daring di Indonesia berawal dari kebutuhan pemerintah untuk menciptakan sistem penerimaan yang lebih transparan, akuntabel dan efisien.

Sebelum adanya sistem *online*, proses penerimaan peserta didik baru dibanyak daerah sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti kurangnya keterbukaan informasi, praktik titip siswa, serta potensi pungutan liar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan berbasis teknologi informasi agar prinsip *good governance* dalam pelayanan publik dapat diterapkan disektor pendidikan.

Seiring waktu, sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta ,menjadi pelopor dalam mengembangkan sistem penerimaan peserta didik baru berbasis komputer sebagai bentuk inovasi pelayanan publik dibidang pendidikan. Inovasi ini kemudian berkembang menjadi sistem PPDB *Online* yang memanfaatkan jaringan internet untuk memperluas akses informasi dan mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, sehingga pelaksanaan PPDB SMA/SMK harus terkoordinasi dengan provinsi dan berbasis daring (*online*) untuk menjamin keseragaman pelaksanaan. Kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan Peserta didik baru pada Taman Kanak-

kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Regulasi ini untuk pertama kalinya mengatur secara komprehensif mengenai prinsip, jalur, dan tata cara penerimaan peserta didik, termasuk anjuran bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan system PPDB berbasis daring (*online*). Permendikbud tersebut menegaskan tiga prinsip utama dalam PPDB, yaitu: objektivitas, transparansi dan akuntabilitas, serta memperkenalkan system zonasi, afirmasi dan prestasi.

Selanjutnya kebijakan ini diperkuat dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang memperjelas mekanisme pelaksanaan PPDB dan mempertegas tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, dalam mengelola SMA dan SMK negeri. Secara umum, perkembangan sistem PPDB di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu Sistem Manual (sebelum Tahun 2010). Pada masa ini, proses penerimaan peserta didik baru dilakukan secara konvensional dan manual. Calon peserta didik datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan berkas pendaftaran seperti fotocopi ijazah, nilai rapor dan surat keterangan lulus. Seleksi dilakukan dengan memeriksa dokumen secara langsung, kemudian hasilnya diumumkan di papan pengumuman sekolah.

Sistem Semi-Online (Tahun 2010-2016). Seiring berkembangnya akses internet di Indonesia, beberapa daerah mulai menerapkan sistem pendaftaran berbasis komputer (*semi-online*). Calon peserta didik masih datang ke sekolah, tetapi data mereka mulai diinput dalam sistem komputer lokal atau jaringan antar sekolah. Pada tahap ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan

dan penyedia layanan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem pendaftaran terintegrasi.

Sistem *Online* Terpadu (Tahun 2017-sekarang). Mulai tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 memperkenalkan sistem PPDB *Online* secara nasional. Sistem ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh provinsi, termasuk di Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan PPDB *online* diseluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk kota Tebing Tinggi, dengan portal resmi ppdbsumut.co.id sebagai sistem utama. Dalam Pergub tersebut, dijelaskan bahwa proses pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil PPDB harus dilakukan secara daring melalui sistem aplikasi PPDB *online* provinsi yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Kemudian Gubernur Sumatera mengeluarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/194/KPTS/2024 tentang penerimaan peserta didik baru sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025. Pelaksanaan keputusan Gubernur tersebut juga diperkuat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara No.420/3537/Subbag Umum/V/2024 Tentang Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025. Juknis

tersebut mengatur secara rinci tahapan pendaftaran, kriteria seleksi, pembagian kuota per jalur, serta mekanisme pengawasan dan penanganan aduan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan PPDB *online* di Sumatera Utara setiap tahun berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan terstandar.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tara Mitha dan M,Ridwan, (2023) dengan judul Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* ini masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Hal ini diperoleh dari analisis yang diteliti terhadap implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan dua unsur yang mempengaruhi kebijakan menurut George Edward III yaitu melalui unsur komunikasi, terdapat indikator transimisi, melalui indikator transmisi dapat dilihat bahwa penyampaian informasi mengenai PPDB sudah dilakukan dengan baik dengan memanfaatkan berbagai media seperti *whatsapp group*, telepon, surat perintah dan pertemuan-pertemuan langsung. Kemudian dari indikator kejelasan terdapat kesenjangan yaitu masih adanya pungli. Pada petunjuk teknis pelaksanaan PPDB *online* telah disebutkan bahwa tujuan dari diselenggarakannya PPDB ialah untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Namun hal tersebut belum dapat dicapai sebab masih adanya praktik pungli dalam penerimaan siswa baru. Melalui unsur sumber daya, dapat diketahui kurangnya jumlah staff yang tergabung dalam panitia PPDB menjadi salah satu hambatan. Akibat dari jumlah staff panitia yang kurang menyebabkan kurang maksimalnya tanggapan

yang diberikan kepada orangtua siswa dalam melayani berbagai keluhan. Sehingga, orangtua siswa terpaksa mendatangi sekolah beberapa kali agar keluhan yang disampaikan bisa segera teratasi.

Selanjutnya penelitian relevan dari Hendra Hayanuddin,dkk (2024) dengan Judul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 4 Wajo. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kebijakan Sistem Implementasi Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Wajo Kecamatan Maningpajo Kabupaten Wajo sudah terlaksana sesuai aturan Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Proses PPDB sistem zonasi diukur menggunakan indikator oleh George Edward III antara lain: 1) Sosialisasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh pihak sekolah kepada kelompok sasaran melalui media sosial, namun sosialisasi tersebut belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut dibuktikan masih adanya orang tua siswa yang tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. 2) Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 4 Wajo dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia sudah sangat cukup untuk menunjang segala kegiatan dalam penerapan kebijakan tersebut, pertama dilihat dari pembentukan tim panitia PPDB yaitu ketua, sekretaris dan admin, kedua fasilitas yang sudah memadai yaitu mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan belajar mengajar dan ketiga dana yang cukup sesuai dengan kebutuhan sekolah. implementor dalam 3) Disposisi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sudah sangat baik dapat dilihat bagaimana komitmen dan sikap para implementor terhadap suatu program atau kebijakan. Sikap para pelaksana dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 4 Wajo sudah sangat profesional dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru maupun pada pengawasan dari kepala sekolah. 4) Struktur birokrasi SMA Negeri 4 Wajo dalam pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru sudah cukup baik dilihat dari pembagian kerja dalam kepanitian PPDB dimana membagi dua tim khusus yaitu tim untuk pelaksanaan PPDB dan tim khusus untuk pengaduan. Dalam hal ini masing-masing bidang mendapatkan tugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru. 5) Penerimaan peserta didik baru 3 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan dan dalam penerimaan PPDB ini sudah berjalan dengan baik. Terutama pada jalur Zonasi, jalur prestasi akademik dan jalur anak guru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK Negeri 4 Kota Tebing Tinggi mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak pertama kali sistem ini diperkenalkan. Sebelum adanya PPDB *online*, proses pendaftaran siswa baru di sekolah ini dilakukan secara manual dan terpusat di lingkungan sekolah, di mana calon peserta didik datang langsung untuk mengisi formulir, menyerahkan berkas, dan mengikuti seleksi administrasi secara tatap muka. Sistem tersebut dinilai kurang efisien dan rentan menimbulkan penumpukan peserta di lokasi pendaftaran serta potensi kesalahan dalam pencatatan data calon siswa.

Perubahan mulai terlihat pada tahun 2016, ketika SMK Negeri 4 Tebing Tinggi mulai menerapkan sistem pendaftaran semi online sebagai bentuk uji coba. Pada tahap ini, sekolah menggunakan komputer untuk input data pendaftar, namun proses verifikasi berkas masih dilakukan secara langsung. Sistem ini dikelola oleh panitia sekolah dengan bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan Kota Tebing

Tinggi. Meskipun masih bersifat terbatas, tahap ini menjadi pondasi awal digitalisasi sistem PPDB di SMK Negeri 4.

Pada tahun 2020, perubahan besar terjadi dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK Negeri. Berdasarkan regulasi tersebut, seluruh sekolah menengah di bawah kewenangan provinsi, termasuk SMK Negeri 4 Tebing Tinggi, diwajibkan melaksanakan PPDB secara daring melalui portal resmi ppdbsumut.co.id. Sejak saat itu, proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil dilakukan secara *online* dan terintegrasi dengan sistem Dapodik. Hal ini menandai transformasi sistem PPDB dari manual menjadi digital penuh di sekolah tersebut

Pada periode 2021–2022, pelaksanaan PPDB *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi semakin stabil. Pihak sekolah mulai beradaptasi dengan sistem baru, terutama dalam hal verifikasi data digital, pengelolaan akun calon peserta, serta pengawasan jalur pendaftaran (zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua/wali). Beberapa kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan kesulitan akses situs masih terjadi, namun secara umum pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik. Integrasi dengan data Dapodik dan NISN semakin mempermudah verifikasi berkas calon peserta didik secara otomatis.

Pada tahun 2023, sistem PPDB *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi jumlah pendaftar maupun kepercayaan masyarakat. Infrastruktur jaringan dan sistem server PPDB Provinsi Sumatera Utara juga mengalami peningkatan, sehingga proses pendaftaran berjalan

lebih cepat dan akurat. Data internal sekolah menunjukkan peningkatan jumlah pendaftar dari sekitar 340 orang pada tahun 2019 menjadi lebih dari 395 orang pada tahun 2023, dengan tingkat keterisian kuota mencapai hampir 100 persen setiap tahun.

Memasuki tahun 2024, pelaksanaan PPDB *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi sudah sepenuhnya berjalan dengan sistem digital terpusat di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil dilakukan secara daring tanpa proses manual. Sistem PPDB *online* tahun 2024 juga dilengkapi dengan fitur transparansi publik, di mana masyarakat dapat memantau langsung peringkat dan status kelulusan calon peserta didik melalui laman resmi provinsi. Selain itu, sekolah juga mulai mengoptimalkan layanan informasi dan pendampingan PPDB berbasis media sosial dan posko digital sekolah, sehingga memudahkan orang tua dan calon siswa dalam mengakses informasi.

Secara keseluruhan, perkembangan PPDB *online* di SMK Negeri 4 Kota Tebing Tinggi menunjukkan adanya transformasi digital yang konsisten dan terarah, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Peningkatan jumlah pendaftar, efisiensi proses administrasi, serta meningkatnya kepuasan masyarakat menjadi aspek bahwa implementasi PPDB *online* di sekolah ini telah memberikan dampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan publik di bidang pendidikan menengah kejuruan. Namun dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 4 Tebing Tinggi, minat siswa yang

ingin melanjutkan ke SMK hanya pada jurusan tertentu saja. Misalnya jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) di SMK sangat diminati, sehingga jurusan TKJ selalu penuh kuotanya. Sedangkan jurusan yang lain, kurang diminati, hal ini karena disebabkan oleh siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum mengenal semua jurusan yang ada di SMK, khususnya yang berhubungan dengan Pertanian dan juga Pengolahan Pertanian. Hal ini membuat dinamika penerimaan siswa baru di SMK menjadi lebih kompleks. Karena disalah satu jurusan ada yang berlebihan, sedangkan jurusan yang lain, ada yang tidak memenuhi kuota. Hal ini membuat beberapa sekolah membuat seleksi berdasarkan minat bakat siswa. Calon peserta didik biasanya memilih jurusan atau kompetensi keahlian sejak awal.

Kendala lain yang muncul, seperti keterbatasan akses internet, kurangnya literasi digital orangtua, serta kesiapan teknis sekolah dan operator. Selain itu, muncul aduan masyarakat terkait jalur zonasi, ketidakmerataan informasi dan juga terjadinya praktek pungli. Dilansir dari laman berita Indizone.id, seorang oknum guru SMA Negeri meminta “biaya administrasi” senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) kepada orangtua siswa dan menjanjikan untuk meluluskan calon siswa tersebut agar dapat lulus menjadi siswa SMA Negeri. Hal tersebut terungkap dalam tangkapan layar percakapan yang terjadi antara oknum guru dengan orangtua siswa. Padahal, pihak yang berhak menentukan lulus atau tidak lulus para calon siswa adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui sistem penilaian yang dilakukan secara otomatis.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Implementasi Program Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) *online* di Sekolah SMK Negeri 4 Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2024/2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* (Studi di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi)
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat bagi pihak tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Juga dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu administrasi publik, khususnya kajian kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis:

1. Bagi Pemerintah,

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas implementasi penerimaan peserta didik baru secara *online*, serta memberi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas implementasi PPDB *online*.

2. Bagi kalangan akademisi,

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah dalam kaitannya dengan penelitian implementasi program penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online* khususnya di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi.

3. Bagi masyarakat,

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui implementasi program penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online* khususnya di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Keberadaan suatu kebijakan di dalam penyelenggaraan sebuah negara sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara. Kebijakan dibuat semata-mata adalah untuk mengatur tata pelaksanaan dalam aspek kehidupan negara. Selain itu, hadirnya sebuah kebijakan tidak lain adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Oleh sebab itu kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar,2012). Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha,2012), yaitu:

- a. Kebijakan merupakan praktikan sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian

yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atau peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan intensif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein dan Moran, 2006)

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2012) menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan.
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan –tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan

tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah dan terukur dan dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu ditungkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam perundangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/lembaga yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun

demikian , berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konskuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat.

Abidin, S.A, (2012), mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap kebijakan yang disusun harus ada tujuannya, maksudnya adalah setiap pembuatan kebijakan tidak boleh asal dibuat, harus ada masalah yang melatarbelakangi suatu pembuatan kebijakan tersebut.
- b. Suatu kebijakan tidak bisa berdiri sendiri, atau terpisah dari kebijakan yang lain yang telah disusun sebelumnya.
- c. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya bukan apa yang masih dikehendaki untuk dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi sasaran kebijakan.
- d. Kebijakan dapat bersifat negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e. Kebijakan yang disusun harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat menjalankan kebijakan yang diterapkan.

Dari beberapa ciri kebijakan di atas dapat dipahami bahwa dalam penyusunan kebijakan tidak hanya dilakukan untuk menunjukkan keberadaannya saja, namun suatu kebijakan seharusnya disusun karena adanya kebutuhan untuk

diadakan suatu kebijakan baru berdasarkan masalah masalah yang ada dengan tujuan yang tepat.

2.1.2 Proses-Proses Pembuatan Kebijakan

Menurut William Dunn (2000) analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang sesuatu di dalam proses kebijakan. Proses pembuatan analisis kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung yaitu:

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh untuk dibahas dan beberapa pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk selanjutnya dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut dapat diambil dari berbagai alternatif yang ada.

3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara pimpinan lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Implementasi Kebijakan

Program kebijakan yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan badan administrasi maupun staf staf pemerintah di tingkat yang lebih rendah (bawah). Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain akan ditentang atau ditolak.

5. Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam al ini, memperbaiki atau menjawab masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran ukuran atau kriteria kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil atau tujuan yang diinginkan.

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Kata implementasi merupakan kata serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris, dimana bentuk awal kata tersebut adalah *Implementation* yang bentuk verbanya adalah *to implement* yang dimaksudkan sebagai *to carry into effect* (membawa suatu hasil atau akibat). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berupa undang-undang, tetapi dapat juga

berupa perintah atau keputusan lembaga peradilan. Biasanya, keputusan mengidentifikasi masalah yang akan ditangani, dengan jelas menyatakan tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai penataan/pengorganisasian cara proses penerapan (Gustiana, 2021). Adapun model implementasi dapat diuraikan berdasarkan beberapa ahli: Sabatier dan Mazmanian (1979) dalam (Parawangi, 2011) mengembangkan model kontrol efektif dan pencapaian. Menurutnya pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama.

Sebagai upaya dari penyelesaian berbagai permasalahan publik, maka pemerintah perlu mengambil tindakan yang sudah disusun sedemikian rupa melalui tahapan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang dilakukan dalam memberikan kewenangan kepada suatu kebijakan dengan output yang jelas dan terukur setelah suatu kebijakan melewati tahap pengesahan. Pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan dari kebijakan publik dapat dicapai melalui tahapan implementasi kebijakan (Tangkilisan, 2003:9). Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Howlett dan Ramesh (dalam Agustino, 2016: 128) dalam mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai *“The process whereby policies are carried out; it donated the translation of plans into practice.”* Definisi yang dikatakan oleh Howlett dan Ramesh juga memiliki pengertian yang sama dengan definisi implementasi kebijakan yang dikatakan oleh Barrett (dalam

Agustino, 2016: 128) di mana ia mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “...*translating policy into actions.*” Dengan demikian, keempat ahli tersebut sepakat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam pengambilan tindakan yang diadaptasi dari sebuah peraturan atau kebijakan. Definisi implementasi kebijakan lebih luas disampaikan oleh Anderson (dalam Agustino, 2016: 127) di mana ia mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: “...*means administration of the law in which various actors, organizations, procedures and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or achieve the goals.*”.

Anderson mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik dan kemudian diadopsi dalam berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan. Tercapai atau tidaknya sasaran-sasaran yang ingin diraih dapat dilihat dan diukur melalui proses yang dilalui selama masa implementasi kebijakan dan juga output atau hasil akhir dari sebuah kebijakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak (Grindle dalam Agustino, 2016:129). Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Caranya adalah dengan melihat tindakan kebijakan dari kerja individu dan menganalisis apakah tujuan kebijakan tersebut telah tercapai atau belum.

Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang

mengarah pada penempatan suatu program kepada tujuan kebijakan yang diinginkan. Huntington (1968) bahkan berpendapat, perbedaan yang paling penting antara suatu Negara dengan Negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan implementasi atau melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan dapat dilihat pada kemampuan melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh Negara yang bersangkutan.

Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islamy (2010) mengemukakan pengertian kebijakan publik, sebagai berikut:

- a. Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya

kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

Menurut tahapan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (dalam Winarno, 2007) implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan dilakukan adopsi atas salah satu atau alternatif kebijakan pada rumusan kebijakan dimaksud. Implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Menurut Gaffar (2009) menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Dalam penelitian ini membahas tentang Model Implementasi Kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh George Edward III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat aspek dalam implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi (*communications*),
2. Sumber Daya (*resources*),
3. Sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Aspek-aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Menurut Widodo (dalam Kawengian, Pati, Kasenda, 2018) disebutkan bahwa informasi perlu disampaikan supaya pelaksana dari kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, arah, tujuan, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal – hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Menurut Edward III dalam buku Leo Agustino (2008) terdapat 3 aspek yang dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

a) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau disebut dengan miss komunikasi yang disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumberdaya

Sumberdaya merupakan aspek kedua yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah Implementasi suatu kebijakan. Menurut Edward III didalam buku Leo Agustino (2008) aspek sumberdaya terdiri atas beberapa elemen, yaitu:

a) Staf atau Sumber Daya Manusia

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau

implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu:

1. informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

2. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Di suatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, manakala wewenang diselewengkan

oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Menurut Edward III dalam Nugroho (2014), disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008), jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak bias.

a) Efek disposisi

Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b) Staffing Birokrasi

Melakukan pengaturan birokrasi dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Hal ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode by passing personil.

c) Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

Aspek berikutnya menjadi salah satu faktor penting pencapaian dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III dalam Agustino (2008), yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik adalah:

a) Standard Operating Procedures (SOP)

Membuat *Standard Operating Procedures (SOP)* yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b) Fragmentasi

Melakukan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2.1.4 Kebijakan Publik Bidang Pendidikan

Negara dalam menjalankan pemerintahannya mempunyai peraturan yang akan mengatur kehidupan bersama Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut biasa disebut dengan kebijakan publik. Suatu kebijakan publik akan menentukan keberhasilan pembangunan dan kemajuan Negara. Kebijakan publik adalah alat yang dijadikan pemerintah untuk mengubah kehidupan bersama menjadi lebih baik. Pelayanan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan publik. Hal tersebut karena kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik dibidang pendidikan. Bahkan sebagaimana menurut (Pressman dan Wildavsky dalam Emzir, 2010) bahwa hari ini pendidikan adalah pusat wilayah kebijakan publik.

Pendidikan merupakan bagian dari *public goods* sekaligus bukan *private goods*. Pada konteks ini, pendidikan bisa menjadi barang dan layanan jasa milik

umum (publik), dimana setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti dituangkan dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 memiliki pesan yang luar biasa untuk menempatkan pendidikan dan menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan peran mendasar yakni menyediakan akses dan kesempatan belajar. Pemahaman kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dapat digali dari ciri-ciri kebijakan publik. Adapun ciri-ciri kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik diantaranya:

1. Kebijakan tersebut dibuat oleh negara/lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, yudikatif dan legislatif
2. Kebijakan ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama.
3. Mengatur masalah bersama.

Kebijakan pendidikan sesungguhnya lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis merupakan kesatuan antara teori dan praktik pendidikan yang mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan kebutuhan layanan pendidikan untuk mencerdaskannya. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan terdiri dari proses analisis, perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan (Tilaar dan Riant Nugroho, 2009)

Selanjutnya terkait kebijakan pendidikan Carter V. Good dalam Rusdiana (2015: 142) menyatakan perlu diketahui bahwa penerapan kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat situasional, yang berarti bahwa penerapan kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal yang sesuai dengan situasi yang sedang terjadi sehingga kebijakan tersebut dapat berubah

sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi yang ada. Pertimbangan tersebut yang akan dijadikan sebagai penilaian dasar dan pedoman dalam melaksanakan dan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan sistem pendidikan yang bersifat melembaga sehingga tujuan dapat tercapai. Kemudian, Tilaar (Tilaar & Nugroho, 2008:16-19) menjelaskan dalam melaksanakan tugas pendidikan diperlukan pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh *stakeholder* lembaga pendidikan dapat tercapai. Salah satu pemaknaan dari proses pendidikan adalah melihat pendidikan sebagai satu proses pemberdayaan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang bersifat situasional sehingga harus memiliki banyak pertimbangan sehingga dapat dijadikan sebagai penilaian dasar dan pedoman utama dalam menjalankan sistem pendidikan agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut H.A Rusdiana (2015:145-146) kebijakan pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan.
2. Memenuhi aspek legal-formal. Hal ini berkaitan dengan adanya syarat yang harus dipenuhi dalam suatu kebijakan pendidikan yakni syarat konstitusional sesuai dengan konstitusi yang ada dalam suatu wilayah sehingga dapat dinyatakan sah dalam wilayah tersebut.
3. Memiliki konsep operasional. Hal ini berarti kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan memperjelas tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

4. Dibuat oleh yang berwenang. Maksud dari poin ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus dibuat oleh orang yang ahli di bidang pendidikan dan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan pendidikan sehingga tidak terjadi masalah pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan dengan pendidikan adalah unsur minimal dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan.
5. Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan ini tidak luput dari keadaan yang harus ditindaklanjuti. Dalam proses evaluasi kebijakan pendidikan ini, akan didapati kebijakan yang baik yang dapat dipertahankan dan kebijakan yang mengandung kesalahan.
6. Memiliki sistematika, dalam mengimplementasi kebijakan pendidikan harus memiliki efektivitas, efisiensi dan memiliki sifat keberlanjutan sehingga kebijakan pendidikan yang akan diterapkan tidak bersifat diskriminatif yang dapat mengakibatkan penolakan dari publik. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal dan eksternal terhadap kebijakan lain. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan harus memenuhi karakteristik agar suatu permasalahan pendidikan dapat teratasi. Selain itu, adanya karakteristik ini digunakan untuk mencegah timbulnya permasalahan baru yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.

Kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor diluar pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang

pendidikan bagi seluruh masyarakat. Program Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, merupakan program terobosan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan suatu kebijakan publik di bidang pendidikan yang kemudian akan mejadi kebijakan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yang pengimplementasiannya diatur dalam Pergub Nomor 24 Tahun 2020, tentang tata cara pelaksanaan PPDB *Online* tingkat Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kebijakan pendidikan bertujuan mensejahterakan masyarakat yang merupakan pelanggan pendidikan. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan menurut (Lijan Poltak Sinambela dkk, 2008: 6) harus memberikan kualitas pelayanan yang prima yang tercermin dari :

- a. Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
- b. Akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
- d. Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat
- e. Kesamaan Hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain

- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pembeli dan penerima pelayanan publik Implementasi program pendidikan dalam sebuah kebijakan pendidikan harus memperhatikan kualitas program. Program pendidikan merupakan sebuah layanan jasa pendidikan kepada masyarakat.

Menurut (Albrecht dan Zemke dalam Rochaety, Eti. dkk, 2009:110) pendekatan untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada pengguna jasa pendidikan yaitu sebagai berikut :

a. Strategi Layanan

Suatu strategi dapat menentukan keberhasilan sebuah layanan di dunia pendidikan. Strategi layanan yang efektif harus berdasarkan konsep atau visi dan misi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh seluruh individu dan lembaga pendidikan. Selain itu, menentukan strategi harus memperhatikan sumber daya yang digunakan dan kondisi lingkungan. Sehingga strategi yang diterapkan dapat memperlancar program.

b. Sumber Daya Manusia

Yang Memberikan Layanan Sumber daya manusia merupakan pengendali dalam menjalankan pelayanan di dunia pendidikan. Kualitas SDM ini akan menentukan kualitas layanan pendidikan. Dalam hal ini ada tiga kelompok SDM yang memberikan layanan yaitu sumber daya manusia yang berinteraksi langsung kepada masyarakat, sumber daya manusia yang memberikan layanan secara temporer (sementara waktu), dan sumber daya pendukung.

c. Sistem Layanan

Sistem layanan yang efektif adalah kemudahan untuk memberikan layanan dengan sistem yang hampir tidak kelihatan oleh pemakai sistem. Sistem ini harus dirancang secara sederhana atau disesuaikan dengan kemampuan, sehingga mudah dipahami oleh pemakai sistem. Diharapkan pemakai sistem tidak dibingungkan dengan sistem yang diterapkan

2.2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

PPDB *Online* atau Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses entri, memakai sistem data base, seleksi otomatis oleh program komputer dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara *online*. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di Sumatera Utara meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tujuan penerapan PPDB *Online* yaitu :

1. Membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah dalam melaksanakan PPDB.
2. Menyempurnakan proses penyelenggaraan PPDB.
3. Meningkatkan tertib penyelenggaraan dan administrasi PPDB.
4. Meningkatkan akses dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat.
5. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan PPDB.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan PPDB.
7. Informasi bagi masyarakat lebih cepat, mudah dan akurat.

Dengan terlaksananya PPDB secara *Online* dapat diperoleh beberapa manfaat diantaranya yaitu :

1. Sebagai ukuran standar kinerja bagi Dinas Pendidikan dan sekolah dalam melaksanakan PPDB.
2. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, penyelenggaraan PPDB secara keseluruhan efektivitas dan transparansi.
3. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur .

PPDB SMK dan SMA Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Obyektif, artinya PPDB dilakukan sesuai dengan prinsip di atas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Transparan, artinya setiap dan seluruh pelaksanaan, tahapan, jalur penetapan dan pengumuman hasil PPDB dilaksanakan secara terbuka kepada publik.
3. Akuntabel, artinya setiap dan seluruh pelaksanaan, tahapan, jalur, penetapan dan pengumuman hasil PPDB dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
4. Bermartabat artinya seluruh tahap dan pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan dan peraturan.
5. Tepat waktu artinya pelaksanaan PPDB sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan.
6. Berbasis teknologi informasi artinya PPDB dilakukan dengan mendayagunakan teknologi informasi untuk online secara optimal.

7. Tanpa diskriminasi artinya setiap peserta didik calon peserta didik di SMA dan SMK Negeri mempunyai hak yang sama sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan tanpa pertimbangan suku, agama dan ras.
8. Berbasis daya tampung artinya jumlah peserta didik baru yang diterima di setiap SMK dan SMA Negeri sesuai daya tampung/kuota maksimal yang ditetapkan satuan pendidikan.

Jalur pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali, dan atau prestasi. Sistem layanan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan jaringan (daring) secara penuh kecuali beberapa satuan pendidikan tertentu, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pemantuan hasil. Adapun tujuan dari PPDB *online*:

- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga yang tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba Akademik (pengetahuan dan teknologi), dan lomba non akademik (Olahraga, seni budaya, keagamaan dan kepramukaan)
- d. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik.
- e. Memberi kesempatan pada anak guru/tenaga kependidikan , dan/atau orangtua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

- f. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

Tahap pendaftaran PPDB *Online* SMK Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah sebagai berikut:

1. Tahap I, terdiri dari:

- a. Seleksi Afirmasi
- b. Seleksi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali
- c. Seleksi Prestasi Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik
- d. Seleksi Jarak Domisili Terdekat

2. Tahap II, seleksi Prestasi Nilai Rapor

Pendaftaran PPDB SMK Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan melalui seleksi jalur sebagai berikut:

1. Seleksi/jalur Afirmasi

- a. Seleksi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK/SMA yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- b. Daya tampung seleksi jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu paling sedikit 17% (tujuhbelas persen), dan penyandang disabilitas paling banyak 3% (tiga persen).
- c. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui seleksi jalur afirmasi pada SMK/SMA tidak berdasarkan zonasi.

- d. Calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian dan calon peserta didik baru SMK/SMA hanya memilih 1(satu) sekolah yang dituju.

Seleksi jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:

1. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dan atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau dapat dilihat melalui situs:<https://pop.kemdikbud.go.id/>:
 2. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui :<https://dtkd.kemensos.go.id/>
 3. Program Bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (terdaftar DTKS)
- e. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, wajib menyertakan surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik yang menyatakan siap diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
2. Seleksi/jalur perpindahan tugas orangtua/wali
- 1) Seleksi/jalur perpindahan tugas orangtua /wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK/SMA, terdiri dari pindah tugas orangtua/wali, anak guru/tenaga kependidikan.
 - 2) Kuota seleksi/jalur perpindahan tugas orangtua /wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Yang terbagi atas pindah tugas orangtua/wali paling sedikit 3% (tiga persen) dan anak guru tenaga kependidikan paling banyak 2%(dua persen). Calon peserta didik baru

seleksi/jalur pindah tugas orangtua/wali dan anak guru/tenaga kependidikan pada SMK/SMA tidak berdasarkan zonasi.

3) Seleksi/jalur anak guru/tenaga kependidikan diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orangtua/wali dibuktikan dengan:

- a. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang memperkerjakan.
- b. Surat keterangan pindah domisili orangtua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil.
- c. Surat penugasan maksimal berlaku 1(satu) tahun

Seleksi/jalur anak guru/tenaga kependidikan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orangtuanya berstatus guru/tenaga kependidikan bagi PNS maupun non PNS di tempat bertugas yang sama dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.

Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali, calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1(satu) kompetensi keahlian. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran.

Dalam hal ini kuota seleksi/jalur pindah tugas orangtua/wali belum terpenuhi, maka sisa /jalur prestasi kuota dimasukkan dalam kuota seleksi/jalur prestasi berdasarkan nilai rapor untuk SMK.

3. Seleksi/jalur prestasi

- a. Daya tampung seleksi prestasi hasil lomba untuk SMK sebanyak 5%(lima persen) terdiri dari hasil lomba akademik 2%(dua persen) dan hasil lomba non akademik 3%(tiga persen).
- b. Seleksi prestasi untuk SMK terdiri dari: seleksi prestasi hasil lomba akademik dan seleksi prestasi hasil lomba non akademik.
- c. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui seleksi/jalur prestasi pada SMK/SMA tidak berdasarkan zonasi.

1. Seleksi jarak domisili

- a. Seleksi jarak domisili terdekat diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK yang memprioritaskan jarak domisili ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB SMK Tahun pelajaran 2024/2025.
- b. Bagi SMK dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung terpenuhi.
- c. Daya tampung seleksi jarak domisili SMK paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung.
- d. Calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1(satu) kompetensi keahlian pada 1(satu) sekolah.

2. Seleksi prestasi nilai rapor

- a. Seleksi prestasi nilai rapor diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMK yang system penilainnya merupakan total nilai rata-rata rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 70%(tujuh puluh persen) ditambah dengan nilai akreditasi sekolah dari SMP/ sederajat dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- b. Daya tampung seleksi prestasi nilai rapor pada SMK paling sedikit 60% (enampuluh persen).
- c. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui seleksi prestasi rapor pada SMK tidak berdasarkan zonasi.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online

A. Daya Tampung Calon Peserta Didik Baru

- 1. Daya tampung calon peserta didik baru paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar; dan
- 2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas ruang kelas sekolah yang tersedia secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.
- 3. Setiap SMKN dan SMAN wajib mengumumkan daya tampung PPDB kepada umum secara terbuka dan mudah dibaca.

B. Tata Cara Pendaftaran Untuk Calon Peserta Didik

1. Seleksi/Jalur Afirmasi (SMK/SMA)

- a. Unduh/download aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
- b. Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) sekolah yang dituju;
- c. Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- d. Mengunggah/mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli /legalisir;

- e. Khusus Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial/Boarding School (Satuan Pendidikan Berasrama) mengikuti tempat kedudukan lembaga, mengunggah/mengupload Surat Keterangan dari Lembaga;
- f. Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengupload bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya;
- g. Khusus peserta didik penyandang disabilitas, mengupload hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal); dan
- h. Mengunduh/mendownload bukti pendaftaran.

2. Seleksi/Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali (SMK/SMA)

- a. Unduh/download aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
- b. Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) sekolah yang dituju;
- c. Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- d. Mengunggah/mengupload foto/scan surat keterangan pindah domisili orangtua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh dinas dukcapil.
- e. Untuk jalur pindah tugas orang tua/wali mengupload SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;

f. Khusus anak guru/tenaga kependidikan memilih 1 (satu) sekolah untuk SMA atau memilih 1 (satu) kompetensi keahlian untuk SMK sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas;

g. Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMK/SMA, mengupload Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMK/SMA tempat bertugas;

3. Seleksi/Jalur Prestasi

Seleksi/Jalur prestasi hasil lomba Akademik dan Non Akademik (SMK/SMA) 1) Unduh/download aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;

2) Untuk SMA, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) sekolah;

3) Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;

4) Mengunggah/mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;

5) Mengisi data prestasi dan mengupload bukti dokumen prestasi; dan

6) Mengunduh/mendownload bukti pendaftaran.

4. Seleksi Jarak Domisili SMK

1) Unduh aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;

- 2) Berdasarkan jarak terdekat ke sekolah tujuan dan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- 3) Melakukan pendaftaran dan penitikan koordinat sesuai alamat/domisili pada Kartu Keluarga;
- 4) Mengunggah/ mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- 5) Mengunduh/mendownload bukti pendaftaran.

5. Seleksi Prestasi Nilai Rapor SMK

- 1) Unduh/download aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login ke aplikasi dengan menggunakan NISN/NIK;
- 2) Untuk SMK, tidak berdasarkan zonasi dan hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian;
- 3) Mengunggah/mengupload foto/scan Kartu Keluarga (KK) asli/legalisir;
- 4) Mengisi nilai rapor dan mengupload foto/scan rapor semester 1 sd 5, Mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS;
- 5) Mengunduh/mendownload bukti pendaftaran.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah teknologi informasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi, tesis dan jurnal-jurnal melalui internet.

Adapun penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ishak , 2021	Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa,Makasar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan di SMP Negeri 2 Sungguminasa menerapkan empat skala prioritas (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur Birokrasi. Dampak dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dampak yang dihadapi oleh SMP Negeri 2 Sungguminasa yaitu dampak

			positifnya menguntungkan calon peserta didik, pemerataan pendidikan, menghilangkan diskriminasi sekolah dan dampak negatifnya menurunnya motivasi anak, heterogenitas siswa penyalahgunaan SKTM penyalahgunaan jabatan orang tua, sekolah mendapat tantangan menyamakan budaya disiplin siswa dan ketidaksesuaian dengan KK. Pandangan stakeholder Internal sekolah dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Pemberian Apresiasi berupa dukungan atau yang ditunjukkan oleh stakeholder internal yaitu: (1) Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar, (2) Menjadi sebuah tantangan bagi guru dan sekolah, (3) Penghematan biaya transportasi, (4) Mengubah mindset masyarakat mengenai sekolah favorit. Dukungan dari stakeholder eksternal berupa Pemberian kesempatan bagi
--	--	--	--

			siswa sekitar untuk masuk di sekolah negeri, mengurangi kemacetan, mempermudah transportasi.
2.	Rizal, N, 2023	Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Hasil penelitian menjelaskan bahwa PPDB Online merupakan contoh konkrit penerapan <i>e-government</i> di bidang pendidikan. Studi ini menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga perubahan budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
3.	Rizki T.M dan Ridwan M, 2023	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan	Hasil penelitian diperoleh menggunakan analisis teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Kota Medan dari aspek komunikasi, proses penyampaian informasi masih perlu diperbaiki seperti kejelasan informasi, penggunaan kata yang mudah dimengerti serta

			kemudahan pengaksesan informasi sehingga kedepannya dapat menghindari adanya ketidakpahaman orangtua siswa serta meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara serta oknum orangtua siswa karena hal tersebut sangat bersebrangan dengan tujuan adanya kebijakan PPDB ini. Melalui aspek sumber daya dapat diketahui bahwa jumlah panitia pelaksana masih sedikit jumlahnya, sehingga banyak orangtua siswa dan siswa yang mengeluh mengenai lambannya tanggapan yang diberikan panitia dalam menangani keluhan.
4.	Iwan Sutomo, 2023	Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik	Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Persiapan SDN 104231 Sugiharjo atas kebijakan yang turun yaitu dengan memahami, mempelajari serta mempersiapkan strategi guna mengimplementasikan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di masa pandemi Covid-19. Hal

		Baru pada SD Negeri 104231 Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di Era Pandemi Covid -19	ini sesuai atas kebijakan yang digunakan. Dengan memperhatikan faktor pendukungnya, meliputi persiapan pemilihan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru yang berkompeten, serta pelaksana yang terus mau belajar atas perubahan yang ada. 2) Implementasi kebijakan yang dilaksanakan SDN 104231 Sugiharjo telah sesuai dengan kebijakan yang ada, bahkan menjadi sebuah titik baru guna memiliki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dan pelayanan lebih baik. Menjadi proses transformasi tatanan kerja dari sistem luring ditambah dengan sistem daring dilingkungan pendidikan. 3) Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yaitu banyak aktivitas yang berkembang dilingkungan SDN 104231 Sugiharjo, seperti Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih ringkas, siswa dapat mengikuti perlombaan secara daring. Namun muncul dampak negatif juga,
--	--	---	--

			seperti pada kurangnya minat orang tua siswa menyekolahkan anaknya ke SD Negeri semenjak Covid-19 muncul, serta perlunya pengembangan sarpras yang digunakan
5.	Leonardo Nainggolan, 2025	Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru secara online jenjang Pendidikan Menengah di SMAN 1 Sunggal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi PPDB online di SMAN 1 Sunggal telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, kurangnya literasi digital pada sebagian orang tua calon peserta didik, dan kendala teknis saat proses pendaftaran. Upaya perbaikan terus dilakukan oleh pihak sekolah melalui sosialisasi, pelatihan teknis, dan peningkatan infrastruktur digital. Dengan demikian, implementasi PPDB online di SMAN 1 Sunggal dapat dikategorikan cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek dukungan

			teknis dan sosialisasi kepada masyarakat.
--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

2.3.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan menggunakan pendekatan model George Edward III, dimana ada empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2024/2025, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak- pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memperhatikan:

- a. Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut. Di tahap ini setidaknya pelaksana dan pemangku kepentingan mengetahui kebijakan apa yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya. Kendala transmisi komunikasi ialah berupa miskomunikasi, yang cenderung timbul ketika komunikasi melewati banyak lapisan birokrasi.

- b. Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas dan tidak ambigu untuk menghindari perbedaan persepsi akan tujuan kebijakan sehingga implementasi dapat dilakukan dengan tepat dan tidak melenceng dari sasaran.
 - c. Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana. Perintah kebijakan tidak hanya harus disampaikan dengan jelas, tetapi juga konsisten sehingga proses implementasi berjalan efektif.
2. Sumber Daya
- Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:
- a. Staf pelaksana, jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing-masing.
 - b. Informasi berupa data-data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan.
 - c. Sarana dan prasarana.
- Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan, berupa fasilitas kantor, alat-alat penyimpan data/perlengkapan media tradisional, gedung kantor, kendaraan, dan lain sebagainya.
- d. Dukungan anggaran/pendanaan
 - e. Dukungan teknis
3. Disposisi

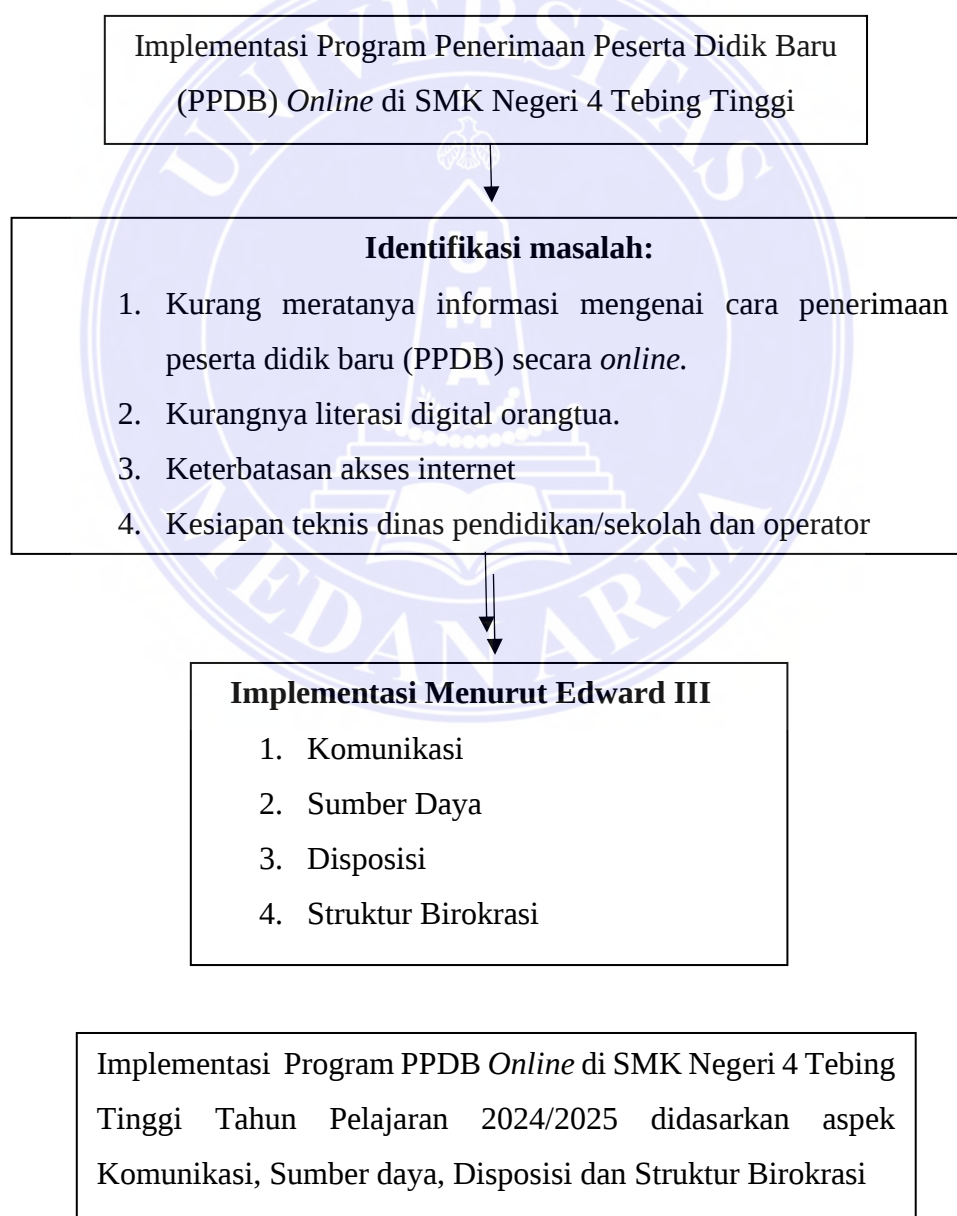
Disposisi berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru serta Staf Pegawai pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Tebing Tinggi terhadap Implementasi Program PPDB online Tahun Pelajaran 2024/2025, yang dilihat dari aspek, yaitu:

- a. Komitmen pelaksana, yaitu kesungguhan dan keseriusan pelaksana menjalankan PPDB online sesuai dengan aturan tanpa adanya diskriminasi;
 - b. Tanggung jawab pelaksana, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan sesuai prosedur
 - c. Motivasi pelaksana, yaitu: dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi semangat, komitmen dan kesungguhan petugas dalam menjalankan program PPDB *online*
4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur Birokrasi ini terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi yang tersebar luas. Fragmentasi perlu memerhatikan sifat dari kebijakan yang ingin diimplementasikan, dan penyebaran tanggung jawab kepada seluruh pelaksanaan kebijakan.
- b. Koordinasi kerja, yaitu proses penyelarasan tugas, wewenang dan tanggung jawab antar pelaksana PPDB *online* berjalan efektif dan efisien.
- c. Prosedur Operasional Baku (Standard Operational Procedure/SOP), sebagai tuntunan internal dari implementasi suatu kebijakan yang seragam.

Secara konseptual, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3.2 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada metodologi yang bertujuan untuk mengkaji fenomena sosial pada situasi alamiah tertentu dan menghasilkan data deskriptif dengan peneliti sebagai instrumen utamanya (Siyoto & Sodik, 2015: 19). Hasil penelitian kualitatif dianalisis secara kualitatif dan tidak diperoleh melalui prosedur statistik meski datanya dapat disajikan berupa nominal dan data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan beragam cara seperti wawancara, observasi, dokumentasi maupun tes (Strauss & Corbin, dalam Nugrahani, 2014:89; Abdullah K, 2018:204). Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang digunakan berupa kata-kata atau gambar, bukan angka (Abdullah K, 2018:208; Kusumastuti & Khoiron, 2019:12). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara lengkap sejumlah karakteristik dari individu, kondisi, atau kelompok tertentu (Abubakar, 2021: 6) agar makna fenomena yang diteliti dapat dipahami lebih jelas, mendalam, dan mendetail.

Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki keterlibatan dengan subjek penelitian di lapangan dalam mengumpulkan data berupa cerita asli dari para informan, yang diungkapkan apa adanya sesuai bahasa dan pandangan mereka tanpa mencoba mengeneralisasi. Penelitian kualitatif menganalisis data secara induktif, yakni dimulai dari fakta atau data di lapangan yang dipelajari, dianalisa, dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan mengungkap implementasi program penerimaan peserta didik baru secara *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2024/2025.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah SMK Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, Jalan Abdul Hamid No.103 Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Sedangkan waktu penelitian diuraikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2.1 Waktu Penelitian

No	Pelaksanaan Kegiatan	Tahun 2025								Tahun 2026			
		Mei	Juni	Juli	Agst	Se P	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mei	April
1	Observasi												
2	Pengajuan Judul												
3	Bimbingan Proposal												
4	Memasukkan Berkas Proposal												
5	Seminar Proposal												
6	Menghimpun Data Penelitian												
7	Verifikasi Analisis Data												

8	Menyusun Laporan												
9	Seminar Hasil												
10	Bimbingan /Laporan												
11	Ujian Tesis												

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan cara atau strategi yang dipakai dalam mengumpulkan data atau informasi sesuai permasalahan penelitian. Arikunto (2006, dalam Purwanto 2018:43) mengatakan instrumen penelitian membantu mempermudah penekiti dalam mengumpulkan dan mengolah data. Sebelum pengumpulan data dilakukan, peneliti perlu menentukan instrumen penelitian yang cocok dengan variabel penelitian terutama bagi penelitian yang memerlukan data primer dan instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri (Purwanto, 2018: 24). Menurut Moleong (Nugrahani, 2014:61) subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sumber informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian kualitatif dikenal dengan sebutan informan, dimana kehadirannya diharapkan memberikan informasi sebanyak banyaknya dan sedalam mungkin terkait hal yang ingin diketahui (Suyitno, 2018:95).

Terdapat tiga kategori informan dalam penelitian kualitatif, yakni:

- 1) Informan kunci, ialah informan yang memiliki informasi dan gambaran umum atau menyeluruh terkait masalah penelitian,
- 2) Informan utama, ialah orang yang bertindak seperti “aktor utama”, yang memiliki informasi mendetail terkait permasalahan penelitian,

- 3) Informan tambahan, ialah informan yang memberi informasi pelengkap yang relevan dan berguna bagi penelitian (Heryana, 2018:4-6).

Spradley (Sugiyono 2013:229) menjelaskan bahwa obyek penelitian kualitatif terdiri atas tiga elemen yakni tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*). Untuk memperoleh data dari subjek dan objek penelitian maka dibutuhkan teknik sampling, yakni cara menentukan sampel sumber data penelitian. Pengambilan sampel penelitian kualitatif cenderung mempertimbangkan pemilihan sumber yang bisa memberikan informasi lengkap dan representatif (Nugrahani, 2014: 55). Sampel penelitian kualitatif disebut sebagai informan, bukan responden (Sugiyono, 2013:216).

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan ialah:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki pengetahuan yang mendalam, pengalaman langsung dan pengalaman luas terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tebing Tinggi berjumlah 1 orang.
2. Informan utama, yaitu mereka yang secara langsung mengalami atau terlibat aktif dalam program penerimaan peserta didik baru online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi, yaitu Operator sekolah berjumlah 1 orang, dan panitia PPDB berjumlah 1 orang.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang memberikan informasi pelengkap atau tambahan untuk memperkuat, menyempurnakan atau mengkonfirmasi temuan dari informasn kunci dan utama dalam implementasi program PPDB online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi, yaitu orang tua calon siswa sebanyak 3 orang dan calon siswa sebanyak 3 orang.

Tabel 3.3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Amiruddin, S.Pd	Kepala Sekolah	Informan Kunci
2	Hari Restu	Operator sekolah	Informan Utama
3	Siti Aisyah, SP, M.Agr	Panitia PPDB	Informan Utama
4	Suryani	Orangtua Calon Siswa	Informan Tambahan
5	Sri Delima	Orangtua Calon Siswa	Informan Tambahan
6	Weni Handayani	Orangtua Calon Siswa	Informan Tambahan
7	Amelia Duma Ananta	Calon Siswa	Informan Tambahan
8	M. Agil Perdana Tanu	Calon Siswa	Informan Tambahan
9	Syifa Sarifah	Calon Siswa	Informan Tambahan

3.4 Sumber Data Penelitian

Data merupakan segala informasi atau bahan yang perlu dicari, dikumpulkan, dan dipilih oleh peneliti (Nugrahani, 2014:107). Sumber data adalah asal atau tempat diperolehnya data yang dibutuhkan (Nurdin & Hartati, 2019:171). Menurut Sugiyono (2013:225), ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer (sumber data yang langsung memberikan data bagi peneliti)

dan sumber data sekunder (sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat perantara atau dokumen).

Dalam hal penelitian teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang diharapkan (Sugiyono, 2016:101). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder.

Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap fokus penelitian pada Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi. Data primer yang akan didapatkan antara lain: terkait Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Sedangkan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui :

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti
- b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh berupa catatan-catatan tertulis, foto/ gambar, video yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instansi terkait.

Data sekunder yang akan didapatkan antara lain:

- 1) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/194/KTPS/20024 tentang penerimaan peserta didik baru SMK/SMA Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025.
- 2) Petunjuk teknis (juknis) PPDB SMK
- 3) SK Panitia PPDB
- 4) Data jumlah pendaftar dan hasil seleksi
- 5) Dokumentasi kegiatan PPDB
- 6) Artikel dan berita PPDB *online*

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Siyoto & Sodik (2015:58), pengumpulan data berupa fakta empirik dihimpun peneliti dari berbagai sumber dengan memakai bermacam teknik untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian. Data dapat berwujud situasi, gambar, suara, huruf, angka, bahasa, kode maupun simbol yang bisa digunakan untuk mengamati lingkungan, objek, peristiwa atau konsep. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan data yang diperlukan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang benar dan andal.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mengenal baik siapa yang diteliti agar data yang dikumpulkan tepat dan sesuai dengan masalah penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi.

1. Observasi

Menurut Sukmadinata (Hardani dkk, 2020:124), observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap aktivitas yang berlangsung. Observasi menjadi pengamatan sekaligus pencatatan sejumlah fakta penting yang diperlukan peneliti (Abubakar, 2021:90). Observasi bisa menggunakan pedoman pengamatan, yakni pencatatan yang berisi kegiatan penting yang perlu diamati sehingga membantu mengarahkan peneliti lebih fokus pada hal-hal yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015:69).

Penelitian ini menerapkan observasi partisipatif aktif, yaitu peneliti terlibat langsung dengan kegiatan objek yang diamati. Observasi dilakukan dalam situasi normal, tanpa diubah atau diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Peneliti bertindak sebagai pengamat setiap gejala atau proses yang terjadi secara langsung sehingga peneliti bisa mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam observasi, peneliti juga menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki tentang Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2024/2025.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog tanya jawab dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara selaku penanya dan yang diwawancarai selaku pemberi jawaban (Hardani dkk, 2020:137). Wawancara membantu peneliti untuk menggali informasi dan mengumpulkan data yang sesuai dengan fokus penelitian (Salim & Syahrur, 2012:119). Wawancara dapat dilakukan secara tidak terpimpin (bebas) untuk menanyakan segala informasi yang hendak diperoleh dari informan atau secara terpimpin yakni dengan menggunakan pedoman pertanyaan (interview guide) agar pertanyaan wawancara lebih terarah.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*). Yin (Nugrahani, 2014:126) menjelaskan bahwa wawancara mendalam dilakukan secara fleksibel dan terbuka, terstruktur namun tidak ketat, dalam suasana informal kepada informan dengan pertanyaan berupa *open-ended questions*. Wawancara mendalam dengan pedoman semi terstruktur bertujuan agar wawancara yang dilakukan luwes dan fleksibel namun tetap terarah dan tidak menyimpang dari data yang ingin diperoleh. Peneliti mempersiapkan beberapa perlengkapan seperti alat perekam, buku catatan dan sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk mengarahkan wawancara pada tujuan serta menghindari pembicaraan melebar. Peneliti mencatat jawaban para informan secara apa adanya ketika melakukan wawancara tentang implementasi program penerimaan peserta didik baru (PPDB) online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2024/2025. Wawancara oleh peneliti dilakukan kepada 9 (sembilan) informan terpilih dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan aspek-aspek sesuai teori Edwards III sebagaimana dipaparkan pada tabel pedoman wawancara penelitian.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013:240) mengatakan bahwa studi dokumen menjadi pelengkap dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui benda benda tertulis atau data yang sudah ada seperti buku, arsip, transkrip, dokumen, peraturan, notulen rapat, surat, memo, foto, film, sketsa dan lainnya (Mundir, 2013:186). Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis (juknis)

PPDB SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, artikel, berita, foto dan dokumen pendukung relevan lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam sejumlah unit, pembuatan sintesa, penyusunan pola, pemilihan bagian yang penting dan yang akan di pelajari, dan penarikan kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain (Hardani dkk, 2020: 162). Dengan analisis data, data yang terkumpul dikelola secara sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna (Abubakar, 2021:123). Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sampai datanya jenuh. Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah model analisis data Miles, Huberman dan Saldana (Miles et al. 2014: 12-14; Hardani dkk, 2020: 163 164) sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Ketika arah penelitian sudah ditetapkan dan sumber data sudah ditentukan, maka dilakukan pengumpulan data untuk mendapatkan segala data dan informasi yang diperlukan untuk meraih tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan dengan strategi tertentu yang mempermudah pemerolehan data, baik itu survei, kuesioner, perangkat tes, grup fokus, observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Data penelitian yang diperoleh dapat berupa teks, huruf, suara, angka, bahasa, simbol, foto, kondisi, gambar dan lainnya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sesuai fokus penelitian yakni terkait aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur

birokrasi dalam implementasi program penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMK Negeri 4 di Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2024/2025.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyeleksian, penyederhanaan dan transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, maupun bahan empiris lainnya selama proses penggalian data di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang bertujuan untuk memfokuskan, menajamkan, menyortir, merangkum, dan mengolah data dengan sedemikian rupa serta membuang atau menyisihkan hal-hal yang tidak perlu sampai akhirnya dapat ditarik sejumlah kesimpulan. Reduksi data dianggap sebagai perampingan data untuk memperoleh data yang benar dan sesuai seperti yang dijelaskan oleh *Miles et al* bahwa reduksi dapat menajamkan data yang ada.

Data dalam penelitian adalah data yang kompleks dan tidak semuanya dari tersebut berkenaan dengan penelitian. Reduksi data menyederhanakan data yang digali di lapangan dan menyisakan hal yang penting dan berkaitan saja dengan tujuan penelitian. Proses reduksi data pada penelitian kualitatif berlangsung terus-menerus, bahkan dimulai sebelum pengumpulan data benar-benar dilakukan dan setelah pengumpulan data di lapangan selesai dikerjakan. Reduksi data berakhir ketika data jenuh dan laporan akhir diselesaikan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan reduksi data secara bersamaan dengan memilih, menseleksi dan menyaring data primer yang relevan dengan permasalahan penelitian. Informasi dan data yang didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi di reduksi sedemikian rupa untuk memperoleh intisari informasi yang dibutuhkan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah penyajian sejumlah informasi terorganisir yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk deskripsi dan narasi lengkap berdasarkan intisari temuan pada reduksi data dan disajikan dengan memakai bahasa peneliti secara logis dan sistematis agar tidak sulit dimengerti. Penyajian data membantu untuk melihat keseluruhan atau sebagian gambaran suatu fenomena atau kegiatan, memahami apa yang terjadi, serta merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh.

Penyajian data kualitatif ditampilkan dalam teks naratif yang disusun dengan menggabungkan informasi yang tersusun padu agar mudah dipahami atau dapat berupa uraian singkat, bagan, tabel, grafik, skema, ilustrasi, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data yang baik menguatkan hasil temuan yang di dapatkan dari analisis data lapangan. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk teks, uraian, bagan serta tabel untuk menjelaskan data dan informasi yang telah diperoleh dan direduksi agar mudah dipahami.

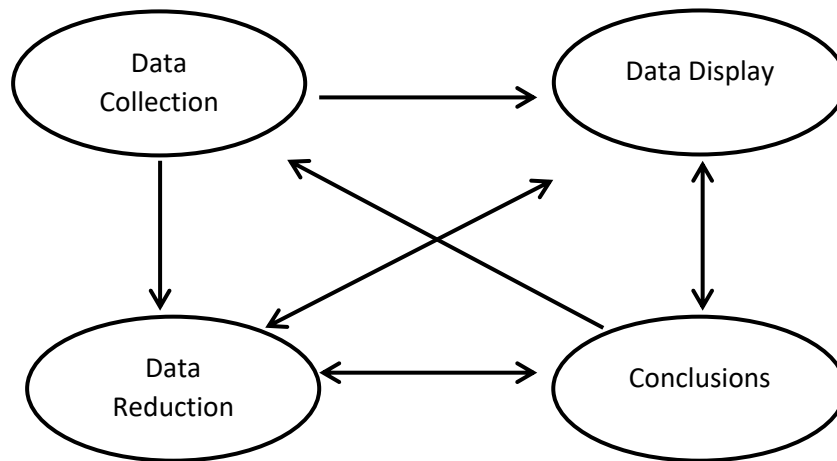
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*).

Penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi tahap akhir proses analisis data, yang mana peneliti menafsirkan data dan hasil analisis lalu menjabarkan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menemukan makna melalui data yang dikumpulkan dan dikaji dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan. Kesimpulan juga dapat ditarik dengan membandingkan pernyataan subjek penelitian dengan makna di dalam konsep dasar penelitian. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah memulai

penginterpretasian makna dari fenomena, gejala, peristiwa dan lain sebagainya dengan mengamati pola, pernyataan, permasalahan, dan aliran sebab akibat. Kemudian, kesimpulan sementara yang diperoleh itu dibiarkan terbuka pada segala kemungkinan dan keraguan hingga akhirnya ditemukan data pendukung yang memperkuat atau mengoreksi kesimpulan awal tersebut.

Setelah kesimpulan dibuat, peneliti memverifikasi kebenaran interpretasi data dengan mengecek ulang proses analisis dan penyajian data demi mencegah kekeliruan. Kesimpulan penelitian kualitatif mungkin bisa atau tidak bisa menjawab rumusan masalah yang ditetapkan di awal (Sugiyono, 2013:252). Apabila kesimpulan awal tidak didukung oleh bukti-bukti kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan tersebut tentatif dan dapat berubah. Sebaliknya, jika kesimpulan awal disokong bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut kredibel. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan saling terjalin dan terjadi sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data hingga menciptakan suatu aktivitas yang dinamakan analisis. Ketiga tahap analisis data tersebut merupakan proses interaktif, berlanjut, dan berulang, dimana peneliti terus berpindah dari tahap ke tahap untuk menggali dan menemukan makna.

Model analisis data interaktif Miles, Huberman dan Saldana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.6. Model analisis data interaktif Miles, Huberman dan Saldana

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan setelah seluruh data yang dimiliki di reduksi, dianalisa, dan disajikan. Setiap kesimpulan ditarik berdasarkan data dan fakta lapangan yang di dapatkan di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi kemudian diteliti dan dijabarkan dengan berpedoman pada teori implementasi Edwards III

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III, dimana ada 4 faktor atau variable kritis dalam mengimplementasikan kebijakan public yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan stuktur birokrasi.

3.7 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.7.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan aspek yang diteliti. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi adalah pelaksanaan suatu tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk menangani suatu persoalan atau mengubah sebuah kondisi menjadi seperti yang diharapkan, yang pelaksanaannya diatur peraturan dan dilakukan oleh sejumlah pelaksana pada lingkungan tertentu. Implementasi dalam penelitian ini adalah implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online*.
2. Program adalah serangkaian kegiatan terencana yang memiliki tujuan, sasaran, aspek, mekanisme pelaksanaan dan alokasi sumber daya tertentu untuk menyelesaikan masalah publik/ kebutuhan masyarakat.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah proses penerimaan siswa baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk mengisi daya tampung berdasarkan aturan pemerintah.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* adalah mekanisme pendaftaran dan seleksi peserta didik baru yang dilakukan melalui system berbasis jaringan internet, yang memungkinkan calon peserta melakukan seluruh proses pendaftaran tanpa harus hadir langsung ke sekolah.
5. SMK Negeri 4 Tebing Tinggi adalah satuan pendidikan kejuruan dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi lokasi penelitian di Tebing Tinggi.

3.7.2 Definisi Operasional

Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak- pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memperhatikan:

- a. Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut;
- b. Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut;
- c. Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.

2. Sumber Daya

Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:

- a. Staf pelaksana, yaitu orang-orang yang secara langsung bertugas menjalankan kebijakan atau program di lapangan agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Kebijakan akan berjalan efektif jika staf pelaksana memiliki jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing-masing.

- b. Informasi yaitu segala yang perlu diketahui dan dilakukan pelaksana untuk mewujudkan tujuan kebijakan.
- c. Sarana dan Prasarana adalah seluruh fasilitas fisik dan non fisik yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- d. Anggaran merupakan ketersediaan dana atau pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung seluruh proses implementasi kebijakan, mulai dari tahapan persiapan sampai pelaksanaan dan evaluasi.
- e. Dukungan Teknis merupakan bantuan keahlian dan layanan teknis yang diberikan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan prosedur.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru serta Staf Pegawai pada SMK Negeri 4 Tebing Tinggi terhadap Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* yang dilihat dari :

- a. Komitmen Pelaksana adalah kesungguhan sikap dan kemauan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten sesuai dengan tujuan, aturan dan arahan yang telah ditetapkan.
- b. Tanggung Jawab Pelaksana adalah kesadaran dan kesiapan pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peran yang telah ditetapkan.

- c. Motivasi Pelaksana merupakan dorongan internal dan eksternal yang mendorong pelaksana untuk bekerja secara optimal dalam melaksanakan kebijakan.
- d. Integritas Pelaksana merupakan kejujuran, konsistensi moral dan kepatuhan terhadap aturan yang ditunjukkan oleh pelaksana dalam menjalankan kebijakan.
- e. Kesiediaan Melayani Pelaksana, yaitu sikap keterbukaan dan kesiapan pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ramah, responsive dan tidak diskriminatif sesuai dengan prinsip pelayanan public.

4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur Birokrasi ini terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab merupakan penetapan peran, kewenangan dan fungsi kerja kepada setiap pelaksana kebijakan secara jelas dan terstruktur sesuai dengan posisi dan kompetensinya.
- b. Koordinasi Kerja, merupakan proses penyelarasan dan sinkronisasi kegiatan antar unit, antar pejabat atau antar individu pelaksana agar pelaksanaan kegiatan berjalan terpadu dan saling mendukung.
- c. Kepatuhan Terhadap SOP, merupakan ketaatan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan dalam menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, aturan dan standar kerja yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4. Masalah geografis/pemetaan: Kesulitan calon siswa dalam menentukan koordinat domisili yang akurat pada sistem sering kali menyebabkan kesalahan verifikasi pada jalur zonasi.

Upaya Mengatasi Hambatan

Untuk meminimalisir penghambat tersebut, sekolah menerapkan strategi:

1. Penyediaan posko bantuan: membantu pendaftar yang memiliki keterbatasan perangkat atau kemampuan teknis secara langsung di sekolah.
2. Sosialisasi proaktif: melakukan sosialisasi ke SMP sekitar sekolah untuk memperkenalkan seluruh kompetensi keahlian guna meratakan minat siswa.
3. Komunikasi intensif: Berkoordinasi secara *real time* dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah teknis system dengan cepat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program PPDB Online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2024/2025, dengan menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan George Edward III, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan peserta didik baru. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB online belum sepenuhnya optimal, dari aspek komunikasi penyampaian informasi kebijakan PPDB online kepada masyarakat belum sepenuhnya jelas dan merata, dari aspek sumber daya, jaringan internet/server yang belum sepenuhnya stabil, dari aspek disposisi, adanya potensi penyimpangan sikap pelaksana di luar sistem dan aspek struktur birokrasi, panjangnya rantai birokrasi dan ketergantungan sekolah terhadap sistem terpusat di Provinsi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PPDB *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi.

Faktor pendukung utama pelaksanaan PPDB *Online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi meliputi:

- a. Adanya dukungan kebijakan (regulasi dan petunjuk teknis yang jelas)
- b. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten

- c. Komitmen pihak sekolah dalam melaksanakan PPDB sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan PPDB *online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi meliputi:

- a. Keterbatasan literasi digital masyarakat/calon peserta didik dan orangtua
- b. Adanya kendala jaringan/server pusat
- c. Informasi jurusan yang belum optimal diketahui calon peserta didik.
- d. Struktur birokrasi yang masih terpusat sehingga membatasi fleksibel sekolah dalam menangani permasalahan teknis secara cepat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai Implementasi Program PPDB *Online* di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan/sekolah perlu merancang strategi sosialisasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
2. Satuan pendidikan/sekolah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis dan nonteknis bagi panitia dan operator PPDB *online*.
3. Satuan pendidikan/sekolah perlu meningkatkan sumber daya pendukung, khususnya infrastruktur jaringan internet, perangkat teknologi dan anggaran operasional PPDB, agar pelayanan PPDB *Online* dapat berjalan lebih efektif.

4. Penerapan sanksi tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB *online*.
5. Perlu penyederhanaan alur koordinasi antar level birokrasi serta evaluasi berkala terhadap standar operasional prosedur (SOP) PPDB *online*.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, K, 2018. Berbagai Metodeologi dalam Penelitian Pedidikan dan Manajemen. Gowa: Gunadarmaa Ilmu.

Abidin, Said Zainal, (2012) Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika.

Abubakar, R, 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Agustino, L (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo.

Bungin, Burhan. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Depok : PT Raja Grafindo.

Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, Yogyakarta.

Dunn, William H, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, UGM Press, Yogyakarta.

Emzir, 2010. Metedologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Gaffar, Vanessa. 2007. Customer Relationship Management and Marketing Public Relation. Bandung: Alfabeta.

Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook ff Public Policy \ (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.

Gustiana. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Pesquisa Veterinaria Brasileira, 26(2), pp. 173–180. http://www.ufrgs.br/actavet/31_1/artigo552.pdf

H.A. Rusdiana, 2015. Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi. CV Pustaka Setia Bandung.

Hendra Hayanuddin, A. Parawangi dan Syukri, 2024. Jurnal Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 4 Wajo. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Keryana, A, 2018. Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. Jakarta: Universitas Esa Unggul.

Hardani, dkk, 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Penerbit: CV.Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta.

Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta.

Iskandar, J.2012. kapita Selekta teori Administrasi Negara. Bandung. Puspaga.

Islamy, M. Irfan. 2010. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumiaksara.

Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Lijan, Poltak Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : BumiAksara.

Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nurdin dan Sri Hartati, 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Media Sahabat Cendekia, Surabaya.

Parawangi, A. (2011). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pengembangan Kasus Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di

Kabupaten Bone) (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).

Purwanto, 2018. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rochaety, E., Rahayuningsih, P.S., dan Yanti, P.G, 2009. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Rusdiana, H.A, 2015. Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: Pustaka Setia.

Salim dan Syahrur, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ciptapustaka Media, Bandung.

Siyoto, S dan Sodik, M.A, 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Strauss, A., dan Corbin, J, 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teorisi Data (Terjemahan M.Shodiq dan Imam Muttaqien) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D Bandung Alfabeta

Suyitno, 2018. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya. Tulungagung: Akademia Pustaka.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset.

Tara M.Rizki dan M.Ridwan, 2023. Jurnal Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan. Jurusan Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Thoha,M, 2012. Dimensi-dimensi Prima ilmu Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tilaar, H. A. R. & Nugroho R. (2008). Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Tilaar, H. A. R. (2009). Kekuasaan dan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik. Cetakan Ke-5. Jakarta: Bumi Aksar



Lampiran 1. Tabel Pedoman Wawancara

Aspek Penelitian	Sub Aspek	Pertanyaan wawancara	Sumber Data/ Informan
Komunikasi	a. Transmisi	1. Bagaimana proses penyampaian informasi mengenai PPDB online dari Dinas Pendidikan ke Kepala Sekolah? 2. Bagaimana selanjutnya sekolah menyampaikan informasi PPDB online kepada masyarakat (orangtua dan calon peserta didik)? 3. Media apa yang paling sering digunakan dalam menyampaikan informasi PPDB online? Mengapa memilih media tersebut? 4. Apakah jadwal dan tahapan PPDB online disampaikan tepat waktu kepada masyarakat? Jika pernah terlambat, apa penyebabnya? 5. Apakah terdapat sosialisasi langsung (tatap muka) mengenai PPDB online? Jika Ya, kepada siapa dan bagaimana pelaksanaannya? 6. Jika masyarakat mengalami kesulitan memahami informasi, apa bentuk bantuan sekolah untuk mempermudah pemahaman?	➤ Kepala Sekolah ➤ Operator Sekolah
		7. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mendapatkan informasi mengenai PPDB Online SMK Negeri 4 Tebing Tinggi? 8. Apakah informasi yang Bapak/Ibu terima sudah jelas dan mudah dipahami?	➤ Orangtua Calon Siswa
		9. Dari mana kamu mengetahui informasi PPDB online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi? 10. Apakah langkah-langkah pendaftaran jelas bagi kamu?	➤ Calon siswa

	b. Kejelasan	1. Apakah informasi mengenai persyaratan PPDB online disampaikan dengan jelas kepada calon peserta didik dan orangtua? 3. Apakah alur atau langkah-langkah pendaftaran PPDB online mudah dipahami oleh masyarakat? 4. Apakah penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi PPDB online mudah dipahami masyarakat? 5. Menurut anda informasi apa saja yang masih sering tidak dipahami oleh masyarakat terkait PPDB online? 6. Upaya apa yang dilakukan sekolah jika ditemukan masyarakat yang gagal memahami panduan atau petunjuk PPDB online? 7. Apakah petunjuk teknis (juknis) PPDB online yang diterima sekolah dari Dinas Pendidikan sudah jelas dan mudah dimengerti oleh pelaksana di sekolah? 8. Secara umum, bagaimana anda menilai tingkat kejelasan informasi PPDB online yang diterima masyarakat	➤ Kepala Sekolah ➤ Operator Sekolah ➤ Panitia PPDB online
		9. Bagaimana pengalaman kamu saat mengisi formulir dan menggugah berkas? Apakah tampilan aplikasi PPDB Online mudah dipahami?	➤ Calon Siswa
	c.Konsistensi	1. Apakah informasi mengenai PPDB online yang disampaikan pertama kali tetap sama hingga akhir pelaksanaan, atau pernah mengalami perubahan? 2. Jika terjadi perubahan informasi (jadwal, persyaratan, jalur penerimaan atau ketentuan teknis) apakah perubahan tersebut disampaikan secara cepat dan tepat kepada seluruh pihak? 3. Apakah guru, operator dan panitia memiliki pemahaman informasi PPDB online yang sama dan seragam?	➤ Kepala Sekolah ➤ Operator Sekolah ➤ Panitia PPDB online

		4. Apakah ada kasus masyarakat menerima informasi yang berbeda-beda dari berbagai sumber mengenai PPDB? 5. Apa langkah sekolah untuk mencegah adanya informasi PPDB online yang tidak sesuai atau tidak akurat yang beredar di luar? 6. Bagaimana koordinasi antar panitia dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi kepada masyarakat?	
Sumber Daya	a. Staf Pelaksana	1. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia (operator, panitia, guru) dalam pelaksanaan PPDB Online? 2. Apakah jumlah personil panitia PPDB online sudah mencukupi untuk menangani semua kebutuhan pendaftaran? 3. Apakah seluruh pelaksana memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing selama PPDB online?	➤ Kepala sekolah ➤ Panitia PPDB online ➤ Operator Sekolah
	b. Informasi/ Pelatihan	1. Apakah panitia PPDB online mendapatkan pelatihan atau pembekalan sebelum pelaksanaan PPDB online? Jika Ya, bagaimana pelaksanaannya? 2. Apakah materi pelaksanaan PPDB yang diterima dari Dinas Pendidikan mudah dipahami dan dapat dilaksanakan? 3. Sejauh mana pelatihan tersebut membantu pelaksana dalam mengatasi permasalahan saat pendaftaran berlangsung?	➤ Kepala sekolah ➤ Operator Sekolah
	c. Sarana dan Prasarana	1. Bagaimana ketersediaan fasilitas penunjang seperti computer, jaringan internet, ruang layanan, dan perangkat kantor saat PPDB online berlangsung? 2. Apakah ada cadangan fasilitas (backup) jika terjadi gangguan computer atau jaringan internet?	➤ Kepala sekolah ➤ Operator Sekolah

		3. Apakah sekolah menyediakan fasilitas bagi orangtua atau calon siswa yang tidak memiliki perangkat atau akses internet?	
		4. Perangkat apa yang kamu gunakan untuk pendaftaran online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi 5. Apakah koneksi internet stabil pada saat kamu melakukan proses pendaftaran?	➤ Calon Siswa
	d. Dukungan anggaran/ Pendanaan	1. Apakah pelaksanaan PPDB Online mendapat dukungan anggaran dari sekolah atau Dinas Pendidikan? 2. Apakah anggaran yang tersedia sudah mencukupi untuk pelaksanaan PPDB online dari awal sampai akhir? 3. Jika anggaran terbatas, strategi apa yang dilakukan sekolah untuk menyiasatinya?	➤ Kepala sekolah
	e. Dukungan Teknis	1. Apakah sekolah memiliki tenaga teknis atau ahli IT untuk mengatasi kendala teknis PPDB online? 2. Apa kendala teknis paling sering terjadi selama PPDB online, dan bagaimana cara penanganannya?	➤ Kepala sekolah ➤ Operator
		3. Apakah pihak sekolah memberikan panduan atau pendampingan saat PPDB berlangsung? 4. Bantuan seperti apa yang paling membantu Bapak/Ibu?	➤ Orangtua Calon Siswa
		5. Apakah kamu melakukan pendaftaran online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi sendiri? Atau siapa yang membantu kamu? 6. Apakah ada panduan dari sekolah yang membantu kamu? 7. Apakah kamu merasa bingung atau merasa jelas selama pendaftaran online di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi? 8. Bagaimana perasaanmu setelah pendaftaran selesai?	➤ Calon Siswa
Disposisi (Sikap Pelaksana)	a. Komitmen Pelaksana	1. Bagaimana bentuk komitmen Bapak/Ibu dalam melaksanakan PPDB Online sesuai aturan dan pedoman yang berlaku?	➤ Kepala Sekolah

		2. Apakah Bapak/Ibu tetap menjalankan PPDB online sesuai prosedur meskipun terjadi keluhan atau tekanan dari masyarakat? Jelaskan	➤ Operator Sekolah ➤ Panitia PPDB online
	b. Tanggung Jawab Pelaksana	1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu selama PPDB online berlangsung? 2. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan seluruh tugas terlaksana dengan baik sesuai pembagian peran dalam panitia PPDB? 3. Apa yang Bapak/Ibu lakukan ketika menghadapi kendala atau keluhan orangtua/calon siswa selama PPDB online?	
	d. Motivasi Pelaksana	1. Apa faktor yang mendorong Bapak/Ibu tetap termotivasi dalam menjalankan PPDB online? 2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu terhadap pencapaian kerja selama PPDB online berlangsung? 3. Apakah dukungan dari pimpinan kepala sekolah ikut mempengaruhi semangat Bapak/Ibu dalam bekerja? Jelaskan	➤ Operator Sekolah ➤ Panitia PPDB online
	e. Integritas Pelaksana	1. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan proses PPDB online berjalan secara jujur, objektif dan tanpa diskriminasi? 2. Jika ada pihak yang meminta perlakuan khusus, apakah Bapak/Ibu menerima? Mengapa?	➤ Kepala Sekolah ➤ Operator Sekolah
	f. Kesiediaan Melayani	1. Bagaimana kesiediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pelayanan kepada pendaftar setiap saat selama PPDB berlangsung, termasuk pada jam sibuk? 2. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi pendaftar/orangtua yang kurang memahami teknologi atau prosedur PPDB online?	➤ Operator Sekolah ➤ Panitia PPDB online

		3. Apa yang Bapak/Ibu lakukan agar masyarakat merasa puas dengan layanan PPDB online yang diberikan sekolah?	
		4. Bagaimana sikap/respon panitia/operator sekolah ketika Bapak/Ibu meminta bantuan? 5. Apakah bantuan pelayanan yang diberikan panitia/operator cepat/tidak berbelit-belit?	➤ Orangtua Calon Siswa
Struktur Birokrasi	a. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	1. Apakah pembagian tugas sudah sesuai dengan kemampuan/keahlian masing-masing pelaksana? Jelaskan 2. Apakah pernah terjadi tumpang tindih tugas anatar panitia	➤ Kepala sekolah ➤ Operator ➤ Panitia PPDB Online
	b. Koordinasi Kerja	1. Media dan mekanisme apa yang digunakan untuk koordinasi selama PPDB online? Apakah efektif? 2. Seberapa sering dilakukan rapat koordinasi selama PPDB berlangsung dan apa hasilnya bagi kelancaran kerja? 3. Bagaimana proses penyampaian informasi antar anggota panitia ketika terjadi perubahan aturan atau jadwal PPDB online?	
	c. Kepatuhan terhadap SOP	1. Apakah terdapat SOP atau petunjuk teknis tertulis untuk pelaksanaan PPDB online? Jelaskan secara umum 2. Sejauh mana pelaksana mengikuti SOP saat menjalankan PPDB online? Apakah pernah terjadi penyimpangan? 3. Apakah SOP atau petunjuk teknis mudah dipahami dan digunakan oleh pelaksana PPDB online? Jika tidak apa kendalanya? 4. Apakah ada kendala dalam koordinasi antara sekolah dan sistem PPDB provinsi?	
Faktor Pendukung	a. Dukungan kebijakan dan	1. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan PPDB Online di sekolah ini?	➤ Kepala sekolah

dan Penghambat	infrastruktur		➤ Operator ➤ Panitia PPDB Online
	b. Hambatan teknis dan sosial	2. Apa saja kendala yang sering muncul selama proses pendaftaran? 3. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan kualitas PPDB Online ke depan?	
	c. Strategi pemecahan masalah	3. Bagaimana upaya sekolah dan Dinas Pendidikan mengatasi hambatan tersebut?	

Sumber : Diolah oleh Penulis (2025)



Lampiran 2. Dokumentasi Foto Penelitian



Gambar 1. Wawancara bersama kepala sekolah SMK Negeri 4 Tebing Tinggi Bapak Amiruddin, S.Pd



Gambar 2. Wawancara bersama operator sekolah SMK Negeri 4 Tebing Tinggi Bapak Hari Restu



Gambar 3. Wawancara bersama Panitia PPDBonline SMK Negeri 4Tebing Tinggi Ibu Siti Aisyah, SP. M.Agr



Gambar 4. Wawancara bersama Orangtua calon siswa Ibu Suryani



Gambar 5. Wawancara bersama kepala Orangtua calon siswa Ibu Weni Handayani



Gambar 6 . Wawancara bersama orangtua calon siswa Ibu Sri Delima



Gambar 7. Wawancara bersama Calon Siswa PPPDB online SMK Negeri 4 Tahun Pelajaran 2024/2025 Syifa Syakira



Gambar 8. Wawancara bersama Calon Siswa PPPDB online SMK Negeri 4 Tahun Pelajaran 2024/2025 M.Agil Perdana



Gambar 9. Wawancara bersama Calon Siswa PPPDB online SMK Negeri 4 Tahun Pelajaran 2024/2025 Nurul



SALINAN

Lampiran 3.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/194/KPTS/2024**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan menyatakan bahwa “pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KEDUA :** Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas:
- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- b. memiliki ijazah SMP/ sederajat dan/ atau nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 SMP/ sederajat;
- c. khusus SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

KETIGA : Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur:

- a. jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. jalur afirmasi dan/ atau daerah tertinggal sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. jalur perpindahan tugas orangtua/ wali dan anak guru paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- d. jalur prestasi Akademik dan non Akademik paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

KEEMPAT : Jalur Pendaftaran PPDB Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) jalur:

- a. jalur prestasi rapor, rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
- b. jalur prestasi Akademik dan non Akademik;
- c. jalur domisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
- d. jalur keluarga ekonomi tidak mampu dan/ atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- e. jalur tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.

KELIMA : Pengaturan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/323/KPTS/2023 tanggal 17 April Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2023/ 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002